



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 298/BPBD TAHUN 2022**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
KABUPATEN KAPUAS**

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah telah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;
- b. bahwa Kabupaten Kapuas masuk kategori Zona Merah Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku sehingga Pemerintah Daerah menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Kapuas sebagaimana Keputusan Bupati Kapuas Nomor ; 297 /BPBD, 2022 tentang Satus Keadaan Darurat Tertentu Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Kapuas;
- c. bahwa dalam rangka mempercepat penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Kapuas agar dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan terkoordinir dengan seluruh sumberdaya yang ada maka perlu dibentuk Satuan Tugas ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah;
2. Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor B-1/KA SATGASPMK/PD.01.04/06/2022 tanggal 29 Juni 2022 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Daerah Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 360/204/BPB-PK tanggal 4 Juli 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Tingkat Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Kapuas dengan Struktur, Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibentuk Sekretariat dan Bidang dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas serta Sumber Dana lainnya yang sah dan sifatnya tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **31 Desember 2022**.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal **25 Juli** 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
5. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
7. Kepala Kepolisian Resort Kapuas di Kuala Kapuas
8. Komandan Distrik Militer 1011/KLK di Kuala Kapuas
9. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di Kuala Kapuas
10. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 298 /BPBD TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
KABUPATEN KAPUAS

A. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN KAPUAS



B. SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN KAPUAS

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Satuan Tugas
I.	Pengarah	
1.	Bupati Kapuas	Ketua
2.	Wakil Bupati Kapuas	Anggota
II.	Ketua dan Wakil Ketua	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas	Ketua
2.	Kapolres Kapuas	Wakil Ketua I
3.	Dandim 1011/KLK	Wakil Ketua II
III.	Anggota	
1.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Kapuas	Anggota
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kapuas	Anggota
3.	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kapuas	Anggota
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kapuas	Anggota
5.	Kepala Dinas Kominfo Kab. Kapuas	Anggota
6.	Inspektur Kabupaten Kapuas	Anggota
7.	Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Kapuas	Anggota
8.	Ketua KTNA Kabupaten Kapuas	Anggota


BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S BAHAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUS
NOMOR 298 /BPBD TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT
MULUT DAN KUKU KABUPATEN KAPUAS

SEKRETARIAT DAN BIDANG PADA SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU KABUPATEN KAPUAS

A. SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Satuan Tugas
I.	Sekretariat	
1.	Sekertaris Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	Koordinator
2.	Sekretaris BPBD Kabupaten Kapuas	Anggota
3.	Sekretaris Dinas Kominfo	Anggota
4.	Inspektorat Kab. Kapuas	Anggota
5.	BPKAD Kabupaten Kapuas	Anggota
6.	Kabag Hukum Setda Kab. Kapuas	Anggota
II.	Bidang Pencegahan	
1.	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kab. Kapuas	Koordinator
2.	Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Kapuas	Anggota
3.	Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Kab. Kapuas	Anggota
4.	Kabid Pengkakan Perda Pol PP dan Damkar Kab. Kapuas	Anggota
5.	Bidang Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab.Kapuas	Anggota
6.	Kabid Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kab. Kapuas	Anggota
7.	Kabag Ops Polres Kapuas	Anggota
8.	Pasi Ops Polres Kapuas	Anggota
9.	Camat	Anggota
III.	Bidang Penanggulangan	
1.	Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	Koordinator
2.	BPBD Kabupaten Kapuas	Anggota
3.	Dinas Perhubungan Kab. Kapuas	Anggota

4.	Satpol PP dan Damkar Kab. Kapuas	Anggota
5.	Polres Kapuas	Anggota
6.	Kodim 1011/KLK	Anggota
7.	Relawan	Anggota
III.	Bidang Data Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat	
1.	Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas	Koordinator
2.	Bappeda Kabupaten Kapuas	Anggota
3.	PUSDALOPS-PB BPBD Kab. Kapuas	Anggota
4.	Camat se Kabupaten Kapuas	Anggota
5.	Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Kapuas	Anggota
6.	Balai Penyuluh Pertanian	Anggota
7.	Gabungan Kelompok Tani	Anggota
IV.	Bidang Dukungan Darurat	
1.	Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas	Koordinator
2.	BPBD Kabupaten Kapuas	Anggota
3.	Dinas Sosial Kabupaten Kapuas	Anggota
4.	Pol PP dan Damkar Kab. Kapuas	Anggota
5.	Dinas Kesehatan Kab. Kapuas	Anggota
6.	Kodim 1011/KLK	Anggota
7.	Polres Kapuas	Anggota

B. URAIAN TUGAS

No	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Uraian Tugas
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">Memberikan arahan implementasi kebijakan strategis penanganan PMK sesuai dengan yang oleh Satuan Tugas Penanganan PMK Pusat; danMemberikan arahan penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penanganan PMK.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan dan mengendalikan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan PMK yang ditetapkan oleh Satuan Tugas PMK Pusat;Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan yang berkaitan dengan penanganan PMK secara cepat dan tepat;Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan yang berkaitan dengan penanganan PMK; danMenetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan PMK dengan mengacu pada kebijakan Ketua Satuan Tugas Penanganan PMK Pusat.
3.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none">Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendiisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix,Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; danMelaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban tugas dan tanggung jawab Ketua; danMelaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan dukungan persuratan, persidangan, penyediaan sarana prasarana untuk operasional kesekretariatan Satgas Penanganan PMK Kab. Kapuas;Melaksanakan dukungan penyusunan laporan kinerja Satgas Penanganan PMK Kab. Kapuas;Melaksanakan monitoring evaluasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah bekerja sama dengan Bidang terkait;Melaksanakan penyusunan rencana kerja Satgas Penanganan PMK Kabupaten Kapuas berdasarkan hasil kajian Tim dan Bidang lainnya;

		<ul style="list-style-type: none"> e. Melaksanakan pembuatan Surat Edaran Satgas Penanganan PMK Kab. Kapuas, pembuatan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan; dan f. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas.
6.	Bidang Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan edukasi kesehatan hewan/ternak kepada masyarakat untuk pencegahan PMK; b. Melaksanakan kegiatan edukasi kesehatan hewan/ternak kepada masyarakat untuk pencegahan penyebaran PMK; dan c. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas.
7.	Bidang Penanggulangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan dampak akibat PMK; b. Melaksanakan program dan kegiatan perlindungan terhadap sumber daya hewan/ternak dari PMK; c. Melaksanakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembinaan dan dukungan sosial ekonomi masyarakat terdampak dan lingkungannya; dan d. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas.
8.	Bidang Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan strategi pelaksanaan dan melaksanakan program data dan teknologi informasi; b. Merumuskan strategi pelaksanaan dan melaksanakan komunikasi kepada publik terkait kebijakan dan <i>update</i> data penanganan serta perkembangan PMK; c. Melaporkan perkembangan data PMK ke Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (SIKHNAS) dan <i>updating</i> data harian hingga tingkat desa/kelurahan; d. Melaksanakan penyiapan laporan harian, mingguan dan mendesak sewaktu-waktu terkait <i>update</i> data penanggulangan PMK bagi Ketua Satgas; e. Melaksanakan pengumpulan, integrasi, pengolahan, serta analisis data dan informasi terkait pencegahan, penanganan dan perkembangan PMK untuk memberikan masukan hal prioritas dalam percepatan penanganan PMK dengan mengacu pada kebijakan strategis; dan f. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas.

9.	Bidang Dukungan Darurat	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan dukungan darurat untuk pencegahan penyebaran PMK; b. Melaksanakan kegiatan dukungan darurat untuk pencegahan penyebaran PMK; c. Melaksanakan dukungan pengelolaan dan operasional fasilitas layanan kesehatan hewan/ternak untuk penanganan PMK; dan d. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas.
----	-------------------------	---



BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S BAHAT